

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksimili	:	-
0.5. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Simpanan Masyarakat

1.2. Status Update

Agustus 2024

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

1.4. Kerahasiaan

- Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun

dengan Bank Indonesia, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Bank Indonesia atau diwajibkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia (BI) secara berkala melakukan *review* data/statistik untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas data/statistik sesuai yang dipersyaratkan.
- BI menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* data/statistik yang dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Simpanan Masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan bank perkreditan rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam rupiah maupun valuta asing yang berbentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka. BPR saat ini tidak diperbolehkan menerima simpanan giro dan kegiatan dalam valuta asing. Dalam publikasi ini, tidak termasuk simpanan milik Pemerintah Pusat dan nonresiden.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

- **Giro** adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (tidak termasuk milik Pemerintah Pusat dan nonresiden) pada bank umum (saat ini BPR tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk giro) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.
- **Tabungan** adalah simpanan dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (tidak termasuk milik Pemerintah Pusat dan nonresiden) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

- **Simpanan Berjangka** adalah simpanan pada bank umum dan BPR dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (tidak termasuk milik Pemerintah Pusat dan nonresiden) yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- **Deposito Berjangka** adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan uang.
- **Deposits on Call** adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.
- **Sertifikat Deposito** adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan.
- Nonresiden adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di Indonesia, atau yang mempunyai *center economic of interest* di Indonesia.

Cakupan Data

Data yang disajikan meliputi:

- Simpanan Masyarakat pada Bank Umum dan BPR menurut Kelompok Bank, menurut Provinsi, dan menurut Golongan Pemilik,
- Giro pada Bank Umum menurut Golongan Pemilik,
- Tabungan pada Bank Umum dan BPR menurut Golongan Pemilik, dan
- Simpanan Berjangka pada Bank Umum dan BPR menurut Golongan Pemilik, dan Jangka waktu. Simpanan berjangka terdiri dari Deposito Berjangka, *Deposits on Call* dan Sertifikat Deposito.
- Sejak Januari 2022, terdapat perubahan klasifikasi pengelompokan bank pada data Simpanan Masyarakat pada Bank Umum dan BPR, dari semula Bank Asing dan Bank Campuran menjadi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri sehubungan dengan implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Seluruh data dinyatakan dalam miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

3. SUMBER DATA

- Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
- Laporan Bulanan BPR (LBBPR) dan Laporan Bulanan BPRS (LBBPRS)

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode Pengumpulan Data

Data berasal dari Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), Laporan Bulanan BPR (LBBPR), dan Laporan Bulanan BPRS (LBBPRS).

Metode Penghitungan

Data simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR disusun dari gabungan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), Laporan Bulanan BPR (LBBPR), dan Laporan Bulanan BPRS (LBBPRS).

Metode Pencatatan

Metode pencatatan yang digunakan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan kurs JISDOR.

Angka simpanan masyarakat khususnya yang berasal dari bank umum konvensional disajikan berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.

Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara awal dan nilai jatuh temponya. Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos cadangan kerugian penurunan nilai.

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan Ketepatan Waktu

- 5 (lima) minggu setelah akhir bulan laporan (*website* Bank Indonesia).
- 9 (sembilan) minggu setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk menjaga konsistensi data.

5.5. Revisi Data

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan.

Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.6. Format Diseminasi

Data pada *website* Bank Indonesia disajikan dalam format Excel dan PDF.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).